



WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA PADANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebut maka perlu di susun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki laki dan perempuan, akses control terhadap sumber sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya

memperhatikan factor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud RAD PUG tahun 2022 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra SKPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada SKPD/unit kerja; dan
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Tujuan RAD PUG Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2022 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

Pasal 4

- (1) RAD PUG Tahun 2022 meliputi :

- a. penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;
 - b. sosialisasi Pengarusutamaan Gender;
 - c. implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender; dan
 - d. optimalisasi pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/Lembaga di Daerah.
 - (3) Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terimplementasinya pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
 - (4) Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui pengintegrasian gender dalam program pembangunan guna mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di Daerah.
 - (5) Optimalisasi pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terwujudnya kebijakan pengintegrasian Gender dalam program pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran.
 - (6) RAD PUG 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarus utamaan gender tahun 2022.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. rencana Aksi;
 - b. penanggung jawab;
 - c. instansi terkait;
 - d. kriteria keberhasilan;
 - e. ukuran keberhasilan;

- f. ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12;
 - g. persentase capaian; dan
 - h. keterangan.
- (2) RAD PUG Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2022.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang,

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Maret 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Maret 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



FITRIATI M

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH
 PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KOTA PADANG TAHUN 2022

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PADANG TAHUN 2022

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
MENINGKATNYA KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH							
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah							
Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	B03 : Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)		B03 : Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Perda / Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) berlaku sampai dengan tahun 2022 (bagi yang merubah per tahunnya)
					B06: 1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Perda / Peraturan Kepala Daerah /Instruksi Kepala Daerah /Surat Edaran Kepala Daerah) 2. Advokasi Peraturan /kebijakan tentang PUG		B06: 1.Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tanda tangan Kepala Daerah dan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar /sosialisasi		Stempel Kepala Daerah. berlaku sampai dengan tahun 2022 (bagi yang merubah per tahunnya) 2.Scan data dukung pelaksanaan Sosialisasi /Advokasi seperti surat atau kliping koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) atau seminar/sosialisasi (dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi)
					B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.		B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.
					B12 : -		B12 : -
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	Tersedianya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat	B03 : 1.Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG		B03 : 1.Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG 2.Scan Keputusan Kepala

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
dengan Keputusan Kepala Daerah		n Anak dan Keluarga Berencana ((DP3AP2K B)	pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota	2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah		Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tanda tangan Kepala Daerah dan Stempel)
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12 : -		B12 : -
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kota Padang	BAPPEDA	Terakomodir nya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	B03 : 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD 2. Orientasi tentang RKPD. 3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD. 4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.		B03 : 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD. 2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi 3. Scan agenda kerja tim penyusun RKPD 4. Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD.
					B06: Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023,		B06: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>yang memuat substansi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I 2.Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3.Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4.Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5.Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 		<p>sebagai salah satu dasar hukum (tetap) atau termuat di BAB I</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 3.Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 4.Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 5.Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
					<p>B09: Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang</p>		<p>B09: 1.Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPDP</p>

RENCANA AKSI	1						
PENANGGUNG JAWAB	2						
INSTANSI TERKAIT	3						
KRITERIA KEBERHASILAN	4						
UKURAN KEBERHASILAN	5						
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	6	RKPD Kabupaten/Kota yang memuat Tahun 2023 yang memuat substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I atau Pendahuluan atau termuat di BAB I atau termuat di BAB I atau termuat di BAB I 2. Tersedianya Data terpilih menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dan data responsif gender lainnya dan memuat Data terpilih 3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dan memuat Data terpilih 4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 6. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender	7				
DATA DUKUNG	8						

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12 : -		B12 : -
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG							
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota							
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai stakeholder di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten/Kota	B03 : 1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi / Dunia Usaha 2. Draft Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha. B06: 1. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan		B03 : 1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha 2. Scan Draft penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha, melampirkan surat usulan Draft ke Bagian Hukum. B06: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, yang terdiri dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Lembaga Masyarakat/unsur akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		Perguruan Tinggi/Dunia Usaha (SK sudah di tanda tangani oleh Kepala Daerah)
					B09: -		B09: -
					B12 : -		B12 : -
Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh OPD Kabupaten/Kota dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit Kerja	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota	B03: Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha		B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota yang melibatkan OPD Kabupaten/Kota, Instansi vertikal dan Lembaga Masyarakat/ unsur Akademisi/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Kota		n Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	terjadwal dengan baik		B06: - B09 : - B12: -		B06: - B09 : - B12: -
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER							
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah							
Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada kepala perangkat daerah kab/kota dan kepala instansi vertical di Kab/kota	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)	TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner / spanduk / leaflet/brosur/ media promosi lainnya	B03: Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/ leaflet/brosur/media promosi lainnya B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota		B03: Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya B12: Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
Stakeholder terkait khususnya OPD yang memiliki program dan kegiatan dengan sasaran kelompok rentan dan perempuan khususnya	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AP2KB	Tersedia program dan kegiatan yang sasarannya kelompok rentan dan perempuan khususnya	Tersusunnya Program dan Kegiatan dengan sasaran kelompok rentan	B03:-		B03:-
					B06:-		B06:-
					B09: 1. Terinventarisir program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang sasarannya kelompok rentan dan perempuan		B09: 1. Scan daftar program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang sasarannya kelompok rentan dan perempuan dalam bentuk Renja SKPD
					B12:-		B12:-
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)							
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah							
Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pengatusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Tim		B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (yang telah

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota 3. Ditetapkannya Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota		dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota tahun	Pemerintah Kota Padang	Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Tersedianya informasi/data yang terpilah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website daerah	B03: 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website		B03: 1. Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
2021		Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah		<p>Pemerintah Daerah</p> <p>2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak dengan Keputusan Kepala Daerah</p> <p>3. Inventarisasi data / informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota</p>		<p>pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan</p> <p>2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak</p> <p>3. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota</p>
					B06: Pengumpulan data / informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten/Kota		B06: Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul
					B09: 1. Ditetapkannya buku profil gender kab/kota dengan keputusan Kepala Daerah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten/Kota		B09: 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang buku profil gender kab/kota dengan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 2. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten/Kota (lengkap) 3. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak (tampak depan/cover)
					B12:		B12:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah		Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Pemerintah Kota Padang	BPKAD	Tersedianya pedoman kebijakan anggaran yang memuat responsive gender berupa surat edaran dalam penyusunan KUA PPAS 2023	Ditetapkannya dokumen berupa Surat Edaran.	B03 : 1.		B03 :
					B06: -		B06: -
					B09 : Ditetapkan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023		B09 : Scan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2023
					B12: -		B12:
		BPKAD	Terakomodir	Ditetapkannya	B03:		B03:

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
			nya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen KUA PPAS	dokumen KUA PPAS Tahun 2023 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	-		-
					B06: -		B06: -
					B09 : 1. Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 a. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 b. Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 2. Rancangan KUA PPAS Tahun 2023		B09 : 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA Perubahan tahun 2022 2. Scan Bab I Pendahuluan pada Dokumen PPAS Perubahan Tahun 2022 3. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2022 4. Scan surat penyampaian rancangan KUA PPAS ke DPRD
					B12: Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS		B12 : 1. Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Tahun 2023, yang memuat Substansi : 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS 2. Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023		2. Scan Bab I Pendahuluan pada Dokumen PPAS 3. Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2023
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kota Padang	1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB)	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/Kota pada website pemerintah daerah	B03: 1. Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten /Kota 2. Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA OPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada kegiatan yang terkait dengan : a. mengatasi kesejangan gender yang terjadi b. penugasan prioritas nasional/ global seperti pencapaian SDG's c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) d. Dalam rangka pencapaian SPM		B03: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten/Kota Barat antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 2. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mengatasi kesenjangan gender yang terjadi 3. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs 4. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) 5. Scan dokumen GAP dan GBS

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD.</p> <p>f. inovasi Daerah</p>		<p>tahun 2021 pada kegiatan untuk mendukung langsung terkait dengan pencapaian SPM</p> <p>6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama SKPD</p> <p>7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2021 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah</p>
					<p>B06:</p> <p>1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak /Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota</p> <p>2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten /Kota Tahun 2021 pada website resmi pemerintah daerah</p> <p>3. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning</p>		<p>B06:</p> <p>1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG)</p> <p>2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota</p> <p>3. Scan link <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah</p> <p>4. Print screen menu tagging</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
							"kegiatan yang responsif gender" pada e-planning
					B09: 1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 2. Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota		B09: 1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD 2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota
					B12: 1. Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan		B12: 1. Scan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD yang memuat substansi Anggaran Responsif Gender 2. Printscreen menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3. Terinventarisasinya Kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender berdasarkan hasil tangging pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 4. Scan Laporan Pelaksanaan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					Daerah Kabupaten/Kota 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG		PPRG yang ditandatangani oleh Ketua Pokja PUG
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kota Padang	Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/ Kota	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota	B03: 1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2022 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2022. 2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode Januari – Maret 2022.		B03: 1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022. 2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Januari – Maret 2022.
			Tersedianya Pedoman Review Terhadap PPRG di Pemerintah Kab/Kota	Penyusunan pedoman Review yang memuat PPRG	B03 : Terbitnya pedoman Review yang memuat PPRG di Kabupaten/ Kota		B03 : Scan Pedoman review yang memuat PPRG di Kabupaten/ Kota
					B06: 1. Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan		B06: 1. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP antara lain : undangan/Notadinas,

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode April - Juni 2021</p>		<p>absensi, notulen dan dokumentasi.</p> <p>2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode April - Juni 2021</p>
					<p>B09:</p> <p>1. Pembentukan Tim Review PPRG</p> <p>2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023</p> <p>3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode Juli - September 2022</p>		<p>B09:</p> <p>1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota</p> <p>2. Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota</p> <p>3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Juli - September 2022</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	% CAPAIAN	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12: Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) Periode Oktober - Desember 2022		B12: Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2021) periode Oktober - Desember 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA